




VERBAL


1. Dikerjakan oleh : Dikes
2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukum
3. Diedarkan oleh : Dikes
4. Diterima di penerima Surat : Bagian Hukum
5. Dinomori Oleh : Bagian Hukum
6. Diketik oleh : Dikes
7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum
8. Diterima dipengiriman surat: Dikes
9. Dikirim oleh : Dikes
10. Verbal dan pertinggal : Bagian Hukum
Disimpan oleh


DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2021

Perihal/Judul Naskah Dinas: PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR.

Kota Bima, 2021

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima		
4.	Kabag Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PELAYANAN *OBSTETRI*
NEONATAL EMERGENSI DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya dalam mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dan meningkatkan akses *maternal* dan *neonatal* dengan melalui program penanganan komplikasi pada ibu hamil dan bayi baru lahir;
 - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya penanganan komplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dilaksanakan Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar (PONED) di tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PELAYANAN *OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI* DASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bima.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut BAPPEDA LITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bima.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang letaknya strategis dan mudah diakses dari Puskesmas sekitarnya, dapat dijangkau melalui sarana transportasi, yang didirikan sesuai dengan analisis kebutuhan Kota Bima, dilengkapi fasilitas rawat inap, peralatan medis dan kesehatan serta sarana prasarana yang sesuai standar.
10. Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan *obstetri dan neonatal*.
11. Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah upaya pelayanan komprehensif di Rumah Sakit untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan *obstetri dan neonatal*.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Puskesmas PONED dalam melaksanakan pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan *obstetri dan neonatal*.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

BAB II

BATASAN KEWENANGAN DALAM PELAYANAN PONED

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup batasan kewenangan dalam pelayanan PONED meliputi:
 - a. kewenangan *maternal*; dan
 - b. kewenangan *neonatal*.
- (2) Rincian batasan kewenangan *maternal* dan kewenangan *neonatal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KRITERIA PUSKESMAS
PONED
Pasal 5

Kriteria Puskesmas PONED meliputi:

- a. puskesmas rawat inap dilengkapi peralatan medis, non medis, obat-obatan dan fasilitas untuk pertolongan persalinan sesuai kebutuhan untuk pertolongan persalinan sesuai kebutuhan untuk pelayanan kasus *obstetri* dan *neonatal emergensi*;
- b. mempunyai tim inti yang terdiri atas Dokter, Perawat, dan Bidan yang sudah dilatih PONED, bersertifikat dan mempunyai kompetensi PONED, serta tindakan mengatasi kegawatdaruratan medik umumnya dalam rangka mengondisikan pasien *emergensi* siap dirujuk dalam kondisi stabil;
- c. puskesmas PONED mempunyai komitmen untuk menerima rujukan kasus kegawatdaruratan medis kasus *obstetri* dan *neonatal* dari Puskesmas non PONED;
- d. adanya komitmen dari para *stakeholder* yang berkaitan dengan upaya untuk memfungsikan Puskesmas PONED dengan baik yaitu:
 - 1) Rumah Sakit terdekat baik milik pemerintah maupun swasta, bersedia menjadi pengampu dalam pelaksanaan PONED di Puskesmas;
 - 2) Kepala Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit PONEK terdekat dalam membangun sistem rujukan dan pembinaan medis yang berfungsi efektif dan efisien;
 - 3) dukungan Bappeda Litbang dan BPKAD dalam pengintegrasian perencanaan pembiayaan Puskesmas PONED dalam sistem yang berlaku;
 - 4) dukungan BKPSDM dalam kesinambungan keberadaan tim PONED di Puskesmas; dan
 - 5) dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk regulasi dalam mempersiapkan sumber daya atau dana operasional, untuk berfungsinya Puskesmas PONED secara efektif dan efisien.
- e. penanggung jawab Puskesmas PONED adalah Kepala Puskesmas PONED.

BAB IV
PELAKSANA PUSKESMAS
PONED

Pasal 6

Puskesmas yang ditunjuk sebagai pelaksana Puskesmas PONED, yaitu Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Paruga yang beralamat di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan Puskesmas PONED dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan Puskesmas PONED meliputi :

- a. pengawasan melekat;
- b. pengawasan fungsional internal; dan
- c. pengawasan eksternal.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Puskesmas yang ditunjuk sebagai Puskesmas PONED wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 29 Juli 2021

WALIKOTA BIMA, ✓



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 668



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL
 EMERGENSI DASAR

RINCIAN BATASAN KEWENANGAN *MATERNAL* DAN *NEONATAL*
 DALAM PELAYANAN PONED

No	Kewenangan	Kemampuan
<i>Maternal</i>		
1	Perdarahan pada kehamilan muda	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diagnosis abortus, mola hidatinosa, kehamilan ektopik</i> • <i>Resusitasi, stabilisasi</i> • <i>Evakuasi sisa mola dengan verbacain</i> • <i>Culdocentesis</i> • <i>Pemberian cairan</i> • <i>Pemberian antibiotik</i> • <i>Evaluasi</i> • <i>Kontrasepsi pasca keguguran</i>
2	Perdarahan <i>post partum</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diagnosis atonia uteri, perdarahan jalan lahir, sisa plasenta, kelainan pembekuan darah</i> • <i>Kompresi aortal</i> • <i>Plasenta manual</i> • <i>Penjahitan jalan lahir</i> • <i>Restorasi cairan</i> • <i>Pemantauan keseimbangan cairan</i> • <i>Pemberian antibiotik</i> • <i>Pemberian zat vasoaktif</i> • <i>Pemantauan pasca tindakan</i> • <i>Rujukan bila diperlukan</i>
3	<i>Hipertensi</i> dalam kehamilan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diagnosis hipertensi dalam kehamilan</i> • <i>Diagnosis preeklamsi-eklamsi</i> • <i>Resusitasi</i> • <i>Stabilisasi</i> • <i>Pemberian MgSO₄ dan penanggulangan intoksikasi MgSO₄</i> • <i>Induksi/ akselerasi persalinan</i>

n ✓

		<ul style="list-style-type: none"> • Persalinan berbantu (<i>ekstraksi vakum dan forceps</i>) • Pemantauan <i>pasca</i> tindakan • Pemberian <i>MgSO4</i> hingga 24 jam <i>postpartum</i> • Rujukan bila diperlukan
4	Persalinan macet	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diagnosis</i> persalinan macet • <i>Diagnosis dystonia</i> bahu/kala II lama <i>Akselerasi</i> persalinan pada <i>inertia uteri hipotoni</i> • Tindakan <i>ekstraksi vakum/forceps/melahirkan distosia bahu</i>
5	<i>Ketuban pecah sebelum waktunya dan sepsis</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diagnosis</i> ketuban pecah sebelum waktunya • <i>Diagnosa sepsis</i> • <i>Induksi/ akselerasi</i> persalinan • <i>Antibiotika profilaksis/ terapeutik</i> terhadap <i>chorioamnionitis</i> • Tindakan persalinan berbantu (<i>assisted labor</i>) pada kala II lama/<i>exhausted</i> • Pemberian zat <i>vasoaktif</i> • Pemberian <i>antibiotika</i> pada sepsis • Pemantauan <i>pasca</i> tindakan • Rujukan apabila diperlukan
6	Infeksi Nifas	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diagnosis infeksi nifas (metritis, masitis, pelvio-peritonitis, thrombophlebitis)</i> Penatalaksanaan <i>infeksi nifas</i> sesuai dengan penyebabnya (memberikan <i>utero-tonika, antibiotika, dan zat vasoaktif</i>) • Terapi cairan pada <i>infeksi nifas/ trombhophlebitis</i>. • <i>Drainase abses</i> pada <i>abses mammae</i> dan <i>kolpotomi</i> pada <i>abses pelvis</i> • Pemantauan <i>pasca</i> tindakan • Rujukan bila diperlukan

n ✓

Neonatal

1	Asfiksia pada neonatal	<ul style="list-style-type: none"> • Peletakan bayi pada meja <i>resusitasi</i> dan dibawa <i>radiant warmer</i> • <i>Resusitasi (ventilasi dan pijat jantung)</i> pada <i>asfiksia</i> • Terapi <i>oksigen</i> • Koreksi <i>asam basa</i> akibat <i>asfiksia</i> • <i>Intubasi</i> (apabila diperlukan) • Pemantauan <i>pasca</i> tindakan termasuk menentukan <i>resusitasi</i> berhasil atau gagal.
2	Gangguan nafas pada bayi baru lahir	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebab dan tingkatan gangguan nafas pada bayi baru lahir • Terapi <i>oksigen</i> • <i>Resusitasi</i> bila diperlukan • Manajemen umum dan spesifik (lanjut) gangguan pernafasan • Pemantauan <i>pasca</i> tindakan • Rujukan bila diperlukan
3	Bayi Berat Lahir Rendah (<i>BBLR</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diagnosis BBLR</i> dan penyulit yang sering timbul (<i>hipotermia, hipoglikemia, hiperbilirubinemia, infeksi/sepsis, dan gangguan minum</i>) • Penyebab <i>BBLR</i> dan faktor predisposisi • Pemeriksaan fisik • Penentuan usia <i>gestasi</i> • Komplikasi pada <i>BBLR</i> • Pengaturan Pemberian minum/jumlah cairan yang dibutuhkan bayi • Pemantauan kenaikan berat badan • Penilaian tanda kecukupan pemberian ASI
4	<i>Hipotermi</i> pada bayi baru lahir	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diagnosis hipotermi</i> • Menghangatkan bayi dengan inkubator
5	<i>Hipoglikemi</i> dari ibu dengan <i>diabetes mellitus</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diagnosis hipoglikemi</i> berdasarkan hasil pengukuran kadar <i>glukosa</i> darah • Pemberian <i>glukosa</i> mengikuti <i>GIR (Glucose Infusion Rate)</i>, termasuk pemberian ASI apabila memungkinkan.

n ✓

6	<i>Ikterus</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diagnosis icterus</i> berdasarkan kadar <i>bilirubin serum</i> atau metode <i>kremer</i> • Pemeriksaan klinis <i>icterus</i> pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya untuk perkiraan klinis derajat <i>icterus</i> • <i>Diagnosis</i> banding <i>icterus</i> • Pemberian ASI • Penyinaran
7	Kejang pada <i>Neonatus</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diagnosis</i> kejang pada <i>neonatus</i> • Tatalaksana penggunaan <i>fenobarbital</i> atau <i>fenitoin</i> • Pemeriksaan penunjang • Pemberian terapi <i>suportif</i> • Pemantauan hasil penatalaksanaan
8	<i>Infeksi Neonatus</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diagnosis infeksi neonatal</i> • Pemberian <i>antibiotik</i> • Menjaga fungsi <i>respirasi</i> dan <i>kardiovaskuler</i>

WALIKOTA BIMA, ✓

Lu

✓ MUHAMMAD LUTFI

✓